PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171
Web : www.disdik-tanjungpinang.web.id Email : info@disdik-tanjungpinang.web.id
Tanjungpinang 29113 – Provinsi Kepulauan Riau

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 0155 /KPTS/DISDIK/2017

DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG

I. Berdasarkan permohonan dari : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini IT As-Sakinah
Nomor : 002 / PAUDIT – AS /I/2016
Tanggal : 07 November 2016

II. Berdasarkan Hasil Studi Kelayakan TIM Studi Kelayakan Operasional Pendirian Sekolah, Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
Nomor : 0155/KPTS/DISDIK/2017
Tanggal : 3 Juli 2017

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI IT AS-SAKINAH

Alamat : Jl. DI Panjaitan Km.9 Villa Taman Harapan Indah II Blok
Kecamatan : Tanjungpinang Timur
Kota : Tanjungpinang
Provinsi : Kepulauan Riau
Akte Notaris : Berita Acara Rapat Pembina Perubahan Kepengurusan

MENDIRIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI IT AS-SAKINAH

Alamat : Jl. DI Panjaitan Km.9 Villa Taman Harapan Indah II Blok D.13
Kota : Tanjungpinang

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Depertemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya pemerintah kota tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan sekolah swasta.
4. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan sekolah swasta.
5. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
6. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
7. Persetujuan pendirian sekolah swasta ini hanya berlaku untuk yayasan / penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain
8. Apabila yayasan /penyelenggara sekolah swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
9. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.



Tanjungpinang, 3 Juli 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG

METERAI TEMPEL 37FC8AEF393706787 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Drs. HUZAIFA DADANG AG, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620512 199203 1 007

Dipindai dengan CamScanner